



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 87/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XII/2014**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PEWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945.**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**J A K A R T A  
RABU, 5 NOVEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 87/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XII/2014

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani [Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 56 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 4] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta Pasal 377 ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 23 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

PEMOHON

1. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) (Perkara 87/PUU-XI/2013)
2. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Kurniawan, Denny Rudini (Perkara 36/PUU-XII/2014)
3. Ragil Sukanto, Zaenal Arifin, Dadang Sudirman (Perkara 93/PUU-XII/2014)
4. Joncik Muhammad, Toyeb Rakembang, H. Niko Pransisco, H. Anton Nurdin (Perkara 94/PUU-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 5 November 2014, Pukul 16.08 – 16.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2. Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3. Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4. Aswanto              | (Anggota) |
| 5. Anwar Usman          | (Anggota) |
| 6. Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7. Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 8. Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 9. Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

Hani Adhani  
Saiful Anwar

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013:

1. Gunawan (IHCS)
2. Yohanes Bidaya (IHCS)
3. M. Ikhwan (SPI)
4. Henry Saragih (SPI)
5. N. Achmad

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013:

1. Ridwan Darmawan
2. Anton Febrianto
3. Arif Suherman
4. Dhona Elfurqon

C. Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XII/2014:

1. Ragil Sukanto
2. Zaenal Arifin
3. Dadang Sudirman

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XII/2014:

1. Maheswara Prabandono
2. Ahmad Irawan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PUU-XII/2014:

1. Hairul Mu'minin

F. Pemerintah:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Surachman       | 9. Dewi Astutiningrom |
| 2. Saiful Bahri    | 10. Diana Trirahayu   |
| 3. Suharyanto      | 11. Violita           |
| 4. Momon Rusmono   | 12. Zulkifli          |
| 5. Heri Suliyanto  | 13. Jhon Indra        |
| 6. Liana Sari      | 14. Diana P           |
| 7. Tri Rahmanto    | 15. Sriwahyu Sahita   |
| 8. Indria Fitriani |                       |

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.08 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dan ketetapan dalam Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 36, Nomor 93, dan Nomor 94/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, saya mau absen dulu. Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XI/2013:  
RIDWAN DARMAWAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, ya. Nomor 36/PUU-XII/2014? Nomor 36? Tidak hadir, ya? Tidak hadir, ya. Perkara Nomor 93?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Perkara Nomor 94?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PUU-XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, baik. Dari Pemerintah mewakili presiden?

8. PEMERINTAH:

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. DPR? Tidak hadir. Ya, baik kita mulai pengucapan putusan. Ya, ketetapan terlebih dahulu.

KETETAPAN  
Nomor 36/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Maret 2014 dari: 1) Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, SH., Ryan Muhammad, SH., dan Okta Heriawan (Pemohon I); 2) Kurniawan (Pemohon II); 3) Denny Rudini, SH. (Pemohon III); 4) Amanda Anggraini Saputri (Pemohon) IV; dan 5) Hamid Aklis (Pemohon V), yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Maret 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 36/PUU-XII/2014 pada tanggal 27 Maret 2014, perihal Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa terhadap Permohonan Registrasi Nomor 36/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 143/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 36/PUU-XII/2014, bertanggal 27 Maret 2014;
    2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 145/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 3 April 2014;
  - c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pada tanggal 17 April 2014, 30 April 2014, 3 September 2014, 25 September 2014, dan tanggal 15 Oktober 2014;

- d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, telah menerima surat bertanggal 16 Oktober 2014 dari para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menarik kembali permohonan pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, telah menetapkan penarikan kembali Permohonan Nomor 36/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### MENETAPKAN:

#### Menyatakan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan para Pemohon dalam Registrasi Nomor 36/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat  
Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 87. Ya, maaf, Nomor 94 dulu, ditetapkan.

KETETAPAN  
Nomor 94/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 September 2014 dari: 1) Joncik Muhammad, S.Si., SH., MM., (Pemohon I); 2) Toyeb Rakembang, S. Ag., (Pemohon II); 3) H. Niko Pransisco, SH. (Pemohon III); dan 4) H. Anton Nurdin, ST., SH., M.Si. (Pemohon IV), yang kesemuanya berdasarkan surat kuasa bertanggal 8 September 2014 memberi kuasa kepada Chairil Syah, SH., Yudho Himawan Marhoed, SH., Muhammad Irsyad Thamrin, SH., MH., Sofhuan Yufiansyah, SH., Elin Rosliana, SE., SH., MM., Rienaldo Sudrajat, SH., Hairul Mu'minin, SH., Denny Rudini, SH., dan Alfret Matius Simanullang, SH., yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 September 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 94/PUU-XII/2014 pada tanggal 16 September 2014, perihal permohonan pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 331/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014, bertanggal 16 September 2014;
  2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 333/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 23 September 2014;
- c. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 kuasa hukum para Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014;
- d. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau



penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 93.

#### PUTUSAN

Nomor 93/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ragil Sukamto  
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 04 RT/RW  
021/006, Mekargalih, Jatiluhur,  
Purwakarta  
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 8 Juni 1964  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
Purwakarta  
Sebagai----- Pemohon I;

2. Nama : Zaenal Arifin  
 Alamat : Jalan Raya Cibogo RT/RW 014/003, Plered  
 Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 7 Maret 1965  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- Pemohon II;
3. Nama : Dadang Sudirman ER, S.H., M.M.  
 Alamat : Kp Legok RT/RW 010/001, Palinggihan, Plered  
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya 13 Maret 1975  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- Pemohon III;
4. Nama : H. Agus Sundana  
 Alamat : Kp. Cihideung RT/RW 011/007, Mulyamekar, Babakancikao  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 2 Agustus 1957  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- Pemohon IV;
5. Nama : Haerul Amin Prasetya  
 Alamat : Griya Asri Blok M2, RT/RW 011/011, Ciseureuh, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Lebak, 31 Januari 1972  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- Pemohon V;
6. Nama : Mastur  
 Alamat : Kp. Nagrak, RT/RW 003/002, Cicadas, Babakancikao, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 9 Oktober 1969  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- Pemohon VI;
7. Nama : Asep Chandra Teja Kusmana  
 Alamat : Kp. Pasanggrahan RT/W 003/001, Cilegog, Jatiluhur, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 21 Juli 1976  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- Pemohon VII;
8. Nama : Yanthi Nurhayati, S.PD  
 Alamat : Griya Asri B1 3-6 RT/RW 011/011, Ciseureuh, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 Februari 1971  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten

- Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon VIII;
9. Nama : H.D. Komarudin Noor, S.Ag  
 Alamat : Kp. Krajan RT/RW 012/004,  
 Sukadami, Wanayasa  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 17 Februari 1952  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon IX;
10. Nama : Budi Sopani Muplih  
 Alamat : Kp. Cipetir RT 05/02, Desa  
 Cilalawi Sukatani, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 September 1977  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon X;
11. Nama : Diny Yuliani  
 Alamat : Kp. Genggereng RT/RW 004/002,  
 Salem, Pondoksalam, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 27 Agustus 1971  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XI;
12. Nama : Hj. Putriarti Putik H, S.E.  
 Alamat : Jalan Ciganea Nomor 05 RT/RW  
 001/001, Mekargalih, Jatiluhur,  
 Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 1 November 1974  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XII;
13. Nama : Sri Puji Uami  
 Alamat : Kp. Mekarjaya, RT/RW 012/004,  
 Cibening, Bungursari  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 29 Juli 1971  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XIII;
14. Nama : Fitri Maryani  
 Alamat : Jalan Jend. A. Yani Nomor 133/76  
 RT/RW 012/004, Cipaisan,  
 Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 26 September 1976  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XIV;
15. Nama : H. Ihwan Ridwan  
 Alamat : Ceilulibadak RT/RW 002/005,

- Tempat/ Tanggal Lahir : Tegalmunjul, Purwakarta  
 Karawang, 1 Maret 1956  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XV;
16. Nama : Heri Rosnedi, S.H.  
 Alamat : Graha Citalang Permai C.I.11  
 RT/RW 025/001, Citalang,  
 Purwakarta
- Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 6 April 1967  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XVI;
17. Nama : Imam Subekti  
 Alamat : Kp. Darangdan RT/RW 027/006,  
 Darangdan, Purwakarta
- Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 10 Januari 1978  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XVII;
18. Nama : H. Ade Ahmad  
 Alamat : Kp. Cibeurih Tengah Nomor 57  
 RT/RW 009/006, Warung Jeruk,  
 Tegal Waru, Purwakarta
- Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 April 1973  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XVIII;
19. Nama : Apud Saepudin  
 Alamat : Kp. Krajan RT/RW 005/002,  
 Wanayasa, Purwakarta
- Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 Maret 1961  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XIX;
20. Nama : Astri Novitasari  
 Alamat : Kp. Malang Nengah RT/RW  
 002/001, Malangnengah,  
 Sukatani, Purwakarta
- Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juli 1985  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
 Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XX;
21. Nama : Darmita  
 Alamat : Kp. Krajan RT/RW 012/006,  
 Salamjaya, Pondoksalam,  
 Purwakarta
- Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 Juli 1966

- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XXI;
22. Nama : Isep Saprudin, S.H., M.M  
 Alamat : Kp. Kraja RT/RW 002/001, Cibogo Hilir, Plered, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 19 Juni 1981  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XXII;
23. Nama : Rifky Fauzi, S.H.  
 Alamat : Kp. Darangdan, RT/RW 027/006, Darangdan, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 April 1987  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XXIII;
24. Nama : Andri Yani  
 Alamat : Kp. Baru RT/RW 005/003 Desa Citeko, Plered, Purwakarta  
 Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 Juli 1968  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
- Sebagai----- Pemohon XXIV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2014 memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, S.H dan Ahmad Irawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HARPA Law Firm beralamat kantor di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

#### 10. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

##### Pendapat Mahkamah

- [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau

Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

- [3.13] Menimbang bahwa permasalahan konstitusional dalam permohonan a quo adalah apakah Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), serta frasa “tata cara penetapan” dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) serta frasa “tata cara penetapan” dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 yang mengatur tentang pemilihan pimpinan dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan pilihan kebijakan yang menegakkan prinsip demokrasi di parlemen. Model yang diadopsi oleh UU MD3 ini sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan pimpinan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 011 sampai dengan 017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih, *right to vote and right to be candidate*, dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, dan konvensi internasional. Adanya pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dalam menentukan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota pun tidak diperlukan pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak bagi setiap anggota untuk memilih dan dipilih. Menurut Mahkamah, diaturnya tata cara pengisian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam UU MD3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif 2014 oleh karena para Pemohon tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, antara lain, mempertimbangkan, “... dalam praktik politik

di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak Kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945”.

Selain itu, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut, bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang, begitupun dengan DPRD Kabupaten/Kota, UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya DPRD Kabupaten/Kota karena hal tersebut adalah ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 375 ayat (3) UU MD3 yang menentukan bahwa tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, oleh karena hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa terkait permohonan para Pemohon agar ada pemberlakuan terbatas putusan a quo yang hanya dikhususkan untuk DPRD Kabupaten Purwakarta, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai pengujian



Undang-Undang terhadap UUD 1945, bersifat erga omnes. Apabila keberlakuan putusan Mahkamah hanya terbatas pada wilayah, peristiwa, perindividu maka hal tersebut sudah masuk konteks kasus konkret (penerapan norma) sedangkan keberlakuan Undang-Undang a quo adalah berlaku umum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Aswanto, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas,

selesai diucapkan pukul 16.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Aswanto, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir Putusan Nomor 87.

PUTUSAN  
Nomor 87/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Gunawan  
Jabatan : Ketua Eksekutif IHCS  
Alamat : Jalan Pancoran Barat II Nomor 38A, Jakarta Selatan
- sebagai ----- Pemohon I;
2. Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Henry Saragih  
Jabatan : Ketua Umum SPI  
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta Selatan
- sebagai ----- Pemohon II;
3. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Widyastama Cahyana  
Jabatan : Direktur Eksekutif FIELD  
Alamat : Jalan Teluk Peleng 87A Komp. TNI AL Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- sebagai ----- Pemohon III;
4. Aliansi Petani Indonesia (API), dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Muhammad Nur Uddin  
Jabatan : Sekretaris Jenderal API  
Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/50 Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur
- sebagai ----- Pemohon IV;

5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam hal ini diwakili oleh:
  - Nama : Iwan Nurdin
  - Jabatan : Sekretaris Jenderal KPA
  - Alamat : Komplek Liga Mas Indah, Jalan Pancoran Indah  
1 Blok E3 Nomor 1 Pancoran, Jakarta Selatan
 sebagai ----- Pemohon V;
6. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili oleh:
  - Nama : Abdul Halim
  - Jabatan : Sekretaris Jenderal KIARA
  - Alamat : Jalan Manggis Blok B-4, Perumahan Kalibata  
Indah, Jakarta
 sebagai ----- Pemohon VI;
7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dalam hal ini diwakili oleh:
  - Nama : Dwi Astuti
  - Jabatan : Direktur Pelaksana Bina Desa
  - Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19 Otto  
Iskandardinata Jakarta - 13330
 sebagai ----- Pemohon VII;
8. Indonesia for Global Justice (IGJ), dalam hal ini diwakili oleh:
  - Nama : Muhammad Riza Adha Damanik
  - Pekerjaan : Direktur Eksekutif IGJ
  - Alamat : Jalan Tebet Barat XIII/Nomor 17, Jakarta  
Selatan
 sebagai ----- Pemohon VIII;
9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dalam hal ini diwakili oleh:
  - Nama : Witoro
  - Jabatan : Ketua Badan Pengurus KRKP
  - Alamat : Perumahan Sindang Barang Grande Nomor 16,  
Kotamadya Bogor, Jawa Barat
 sebagai ----- Pemohon IX;
10. Perkumpulan Sawit Watch, dalam hal ini diwakili oleh:
  - Nama : Nurhanudin Achmad
  - Jabatan : Direktur Perkumpulan Sawit Watch
  - Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10  
Kotamaya Bogor, Jawa Barat
 sebagai ----- Pemohon X;
11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili oleh:
  - Nama : Abet Nego Tarigan
  - Jabatan : Direktur Eksekutif Nasional WALHI
  - Alamat : Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Jakarta  
Selatan
 sebagai ----- Pemohon XI;

12. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Haris Azhar

Pekerjaan : Koordinator Badan Pekerja Kontras

Alamat : Jalan Borobudur Nomor 14 Menteng, Jakarta Pusat

sebagai ----- Pemohon XII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2013, 20 September 2013, dan 9 Oktober 2013 memberi Kuasa Khusus kepada Ecoline Situmorang, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., Anton Febrianto, S.H., Priadi, S.H., Muhammad Zaimul Umam, S.H. M.H., Nurmar Koto Sitorus S.H., Ahmad Marthin Hadiwinata S.H., Muhammad Yudha Fathoni S.H., Yati Andriyani S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Riando Tambunan, S.H., Arif Suherman, S.H., Dhona El Furqon, S.H., Sri Suparyati S.H., LL.M., Syamsul Munir S.H., Muhnur, S.H., Advokat dan Pembela Hak-hak Konstitusional yang tergabung dalam TIM ADVOKASI HAK ASASI PETANI yang berdomisili di Jalan Pancoran Barat II Nomor 38A, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon serta saksi dan ahli Presiden;
- Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon;
- Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

## 12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat dari para Pemohon, keterangan para saksi dan ahli dari para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Presiden, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 59 UU 19/2013 menyatakan, "Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin perusahaan, izin

pengelolaan, atau izin pemanfaatan". Oleh karena pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a maka Mahkamah memandang perlu untuk mengutip secara utuh Pasal 58 tersebut yang menyatakan:

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
  - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

[3.17] Menimbang bahwa sesuai amanat konstitusi guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara berkewajiban menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Undang-Undang a quo dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan memberdayakan petani sebagai pelaku pembangunan pertanian guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

[3.18] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang a quo adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan segala upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, kelembagaan petani baik yang dibentuk Pemerintah maupun yang dibentuk atas inisiatif

para petani, pemanfaatan tanah negara yang terlantar untuk dijadikan lahan pertanian atau konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;

Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang a quo untuk memudahkan para petani memperoleh tanah negara bebas yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan agar para petani mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang diberikan oleh negara dari tanah negara bebas agar berdaya guna dan berhasil guna, serta berkesinambungan dan tidak mudah dipindahtangankan serta menjaga agar lahan pertanian tetap dapat dimanfaatkan secara turun temurun serta tidak mudah diambil begitu saja oleh negara (Pemerintah) kecuali untuk kepentingan umum dan yang dilaksanakan dengan suatu itikad baik dan atau memberikan ganti lokasi yang setara, maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum kepada para petani.

Terdapat tiga persoalan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 59 UU a quo yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu: (i) tentang pemberian hak milik kepada petani atas tanah negara bebas di kawasan pertanian; (ii) tentang pemberian hak sewa kepada petani setelah dilakukan redistribusi dari tanah yang semula tanah negara bebas; dan (iii) tentang izin pengelolaan, izin perusahaan, dan izin pemanfaatan atas tanah negara bebas.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap tiga persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Mahkamah, pemberian hak milik kepada petani atas tanah negara bebas yang menjadikan kawasan pertanian sangat berpotensi akan mengubah kebijakan politik negara untuk mempertahankan suatu kawasan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Apabila diberikan hak milik kepada para petani maka itu akan dimiliki secara turun temurun dan bebas untuk dialihkan dan diperjualbelikan yang pada akhirnya juga dapat mengubah peruntukan kawasan pertanian menjadi peruntukan yang lain sehingga akan mengurangi kawasan pertanian. Pemberian hak milik kepada petani memang akan memberikan kepastian kepada para petani untuk memiliki tanah, tetapi dalam hal ini pemberian hak milik tersebut akan mengancam upaya negara untuk mempertahankan suatu kawasan sebagai kawasan pertanian. Tanpa diberikan hak milik para petani pun dapat diberdayakan untuk memanfaatkan kawasan pertanian tersebut dengan memberikan izin pengelolaan, izin perusahaan, dan izin pemanfaatan;
2. Bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) karena politik hukum demikian adalah politik hukum

peninggalan Hindia-Belanda yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat. Menurut Mahkamah, jika membaca Pasal 59 yang menyatakan, "Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan", maka dapat dimaknai bahwa negara atau Pemerintah dapat memberikan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan terhadap tanah negara bebas kepada petani. Hal itu berarti bahwa negara dapat menyewakan tanah kepada petani. Menurut Mahkamah hal demikian bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UUPA yang melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani (warga negara). Walaupun Presiden dalam keterangannya menerangkan bahwa hak sewa dimaksud adalah hak sewa antara petani dengan petani, sehingga frasa "hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 adalah sewa menyewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sesama petani yang telah memperoleh kemudahan dari Pemerintah dalam satu kawasan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan di luar usaha non-pertanian, menurut Mahkamah, sewa menyewa antara petani dengan petani tidak perlu diatur dalam Undang-Undang a quo karena praktik tersebut berada pada hubungan hukum keperdataan biasa yang juga dimungkinkan oleh UUPA. Demikian pula keterangan Presiden bahwa yang dimaksud "izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan" antara negara (Pemerintah) dengan petani adalah suatu konstruksi yang tidak mungkin secara hukum karena hubungan perizinan adalah hubungan antara negara (Pemerintah) dengan warga negara, sehingga jika yang dimaksud oleh Presiden adalah izin dari swasta atau petani kepada petani yang lain, hal itu juga tidak perlu diatur dalam Undang-Undang a quo karena praktik tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan biasa. Walaupun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa negara dapat saja memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan kepada petani terhadap tanah negara bebas yang belum didistribusikan kepada petani, tetapi negara atau Pemerintah tidak boleh menyewakan tanah tersebut kepada petani. Sewa menyewa tanah antara negara atau Pemerintah dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Demikian pula dengan pemberian lahan sebesar 2 hektar tanah Negara bebas kepada petani haruslah memprioritaskan kepada petani yang betul-

- betul belum memiliki lahan pertanian dan bukan diberikan kepada petani yang cukup kuat dan telah memiliki lahan.
3. Bahwa untuk menjawab persoalan yang ketiga, Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, bertanggal 16 Juni 2011, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012 yang pada pokoknya mempertimbangkan hal sebagai berikut: "bahwa pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat", sehingga amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan. Dengan demikian, perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh Negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat



“dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain”; Dalam putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa bentuk penguasaan negara terhadap bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan dengan tindakan pengurusan dalam hal ini termasuk memberikan izin, lisensi, dan konsesi, tindakan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Salah satu dari keempat tindakan tersebut dapat dilakukan oleh negara sepanjang berdasarkan penilaian tindakan yang memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tindakan negara memberikan izin pengelolaan, izin perusahaan, dan izin pemanfaatan tanah negara bebas di kawasan pertanian harus memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pemberian izin tersebut dapat dilakukan oleh negara;

- [3.20] Menimbang bahwa terhadap Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo menurut Mahkamah penguatan kelembagaan petani memang sangat perlu dilakukan oleh negara dalam rangka pemberdayaan petani, untuk itu bisa saja negara membentuk organisasi-organisasi petani dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, namun tidak dapat diartikan bahwa negara mewajibkan petani harus masuk dalam kelembagaan yang dibuat oleh Pemerintah atau Negara tersebut. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo telah membatasi kelembagaan petani terbatas pada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Penyebutan secara limitatif organisasi kelembagaan petani dalam pasal a quo dengan penulisan nama organisasi dalam huruf besar menunjukkan nomenklatur organisasi yang telah ditentukan. Menurut Mahkamah, pembentukan kelembagaan bagi petani yang dibentuk oleh negara harus juga diberikan kesempatan kepada petani untuk membentuk kelembagaan dari, oleh, dan untuk

petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri.

Negara sebagai fasilitator bagi petani sesuai dengan kewenangannya seharusnya juga bertugas mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan dilaksanakan sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Itikad baik dari negara untuk membentuk organisasi ataupun kelembagaan petani sangatlah positif karena akan lebih efektif dalam melakukan pembinaan kepada para petani seperti penyuluhan, inventarisasi petani yang sesungguhnya, penyaluran bantuan, memudahkan pertanggungjawaban, koordinasi, dan komunikasi Pemerintah dengan petani, antar petani, kegiatan atau sosial gotong-royong. Akan tetapi, adanya pembentukan kelembagaan petani oleh negara tidak diartikan bahwa petani dilarang untuk membentuk kelembagaan petani lainnya, atau diwajibkannya petani untuk bergabung dalam organisasi atau kelembagaan petani bentukan Pemerintah saja. Petani harus diberikan hak dan kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kelembagaan petani bentukan Pemerintah dan juga dapat bergabung dengan kelembagaan petani yang dibentuk oleh petani itu sendiri.

Selain itu, menurut Mahkamah kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani juga harus berorientasi pada tujuan untuk membantu dan memajukan segala hal ihwal yang ada kaitannya dengan pemberdayaan petani. Bantuan Pemerintah tidak boleh hanya diberikan kepada kelembagaan petani yang dibentuk oleh pemerintah atau hanya kepada petani yang bergabung pada kelembagaan petani yang dibentuk oleh Pemerintah saja, tetapi juga harus diberikan kepada kelembagaan yang dibentuk oleh petani sendiri atau kepada petani yang bergabung pada organisasi yang dibentuk oleh petani sendiri yang diberitahukan atau dikordinasikan kepada Pemerintah;

- [3.21] Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo telah menghalangi hak para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat dalam bentuk kelembagaan petani. Mahkamah melihat adanya korelasi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo dengan terlanggarnya hak-hak para Pemohon untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani khususnya dalam pembentukan wadah kelembagaan petani yang murni berasal dari petani itu

sendiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan di bawah;

[3.22] Menimbang bahwa Pasal 71 UU 19/2013 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon menyatakan: "Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)".

Menurut Mahkamah, maksud dan tujuan keberadaan kelembagaan petani, sebagaimana dimaksudkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang a quo adalah untuk memudahkan akuntabilitas terhadap fasilitas dari Pemerintah agar tepat sasaran, mencegah terjadinya konflik antar petani dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pemerintah dan mengefektifkan pembinaan petani. Semangat tersebut bukan berarti melarang petani membuat kelompok petani yang sesuai dengan kemauan para petani. Mahkamah berpendapat bahwa frasa "berkewajiban" dapat disalahartikan sebagai sesuatu yang wajib sehingga akan mengekang kebebasan petani untuk berkumpul dan berserikat. Menurut Mahkamah, frasa "berkewajiban" tidak bisa dilepaskan dari adanya suatu keharusan ditaati, dipatuhi, dan tidak bisa dibantah, sehingga apabila ada petani yang tidak bergabung dengan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah akan mengalami diskriminasi atas perlindungan petani oleh Pemerintah. Dengan demikian frasa "berkewajiban" bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.3. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;
  - 1.4. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;
  - 1.5. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) selengkapnya menjadi, “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;

- 1.6. Kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.7. Kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.8. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) selengkapnya menjadi, “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian seluruh ketetapan dan putusan sudah diucapkan dan kepada Para Pemohon dan Pemerintah wakil Presiden dapat mengambil putusan, salinan putusan setelah sidang ini ditutup.

Sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.50 WIB

Jakarta, 5 November 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.